

Islam Dan Demokrasi Di Iran (Wilayatul Faqih)

SAMSUL ANWAR

anwarlombok20@gmail.com

Intitut Agama Islam Hamzanwadi Pancor

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi hubungan antara Islam dan demokrasi di Iran melalui konsep *Wilayatul Faqih*, sebuah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan seorang faqih atau pemimpin agama. Dalam konteks Republik Islam Iran, konsep ini menjadi dasar teokrasi yang mendominasi politik negara tersebut, menggabungkan prinsip-prinsip agama dengan elemen-elemen demokrasi. Melalui analisis historis dan teoretis, artikel ini mengevaluasi bagaimana *Wilayatul Faqih* berinteraksi dengan proses demokrasi, seperti pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan hak-hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada aspek demokrasi dalam struktur politik Iran, *Wilayatul Faqih* membatasi ruang gerak demokrasi secara signifikan, terutama dalam hal kekuasaan politik dan kebebasan individu.

Kata Kunci: *Fiqih, Demokrasi, Islam*

PENDAHULUAN

"Hai orang-orang yang beriman! Tegakkanlah keadilan, sebagai saksi untuk Allah....." (An-Nisa': 135)

"Kita hidup di era demokrasi", kata Fareed Zakaria¹ dalam pendahuluan bukunya. Demokrasi telah menjadi trend dan tidak hanya menjadi bentuk pemerintahan semata, melainkan juga sebagai jalan hidup (*a way of life*). Pada tahun 1900 tidak ada Negara satu pun yang mempunyai apa yang kita kenal sekarang dengan demokrasi, yaitu di mana setiap orang dewasa bebas memilih melalui pemilihan umum. Sekarang ada 119 negara, meliputi 62 persen yang menjalankan dengan demokrasi.² Demokrasi, yang dulunya dianggap hal yang

¹Fareed Zakaria, *Masa Depan Kebebasan: Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Latin* (terj), Jakarta: Ina Publikatama, 2003, h. 1

²Fareed Zakaria, *Masa Depan Kebebasan: Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Latin*, h. 2

aneh dilakukan di Negara-negara kawasan Atlantika Utara, Timur Tengah, dan lain-lain, sekarang menjadi standar pemerintahan. Monarki sudah menjadi “barang antik”, fasisme dan komunisme telah banyak dilupakan orang, serta teokrasi Islam hanya menarik bagi sebagian kelompok kecil yang panatik.

Apa yang disebut demokrasi tidak hanya dalam bentuk pemerintahan, juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Dalam bidang ekonomi misalnya, perubahan kapitalisme sekarang ini, tidak hanya didorong oleh globalisasi, atau informasi atau teknologi, melainkan juga sebagian besar dipengaruhi oleh demokrasi. Dengan sifat yang demokratis, jutaan orang banyak menjadi kaya di dunia industri, yang mengubah konsumsi, tabungan, dan investasi menjadi fenomena masa. Mengubah struktur-struktur sosial masyarakat di berbagai belahan dunia harus beradaptasi. Yang dulunya selama berabad-abad, ekonomi dikuasai oleh sebagian kecil kelompok pengusaha, banker, dan birokrat telah melebur³.

Dalam bidang budaya, apa yang dulunya disebut dengan “kebudayaan tinggi”, hanya menjadi cerminan masa lalu yang bukan lagi menjadi pusat budaya masyarakat. yang menjadi pusat kebudayaan masyarakat sekarang telah beralih didominasi oleh musik populer, film-film blockbuster dan tayangan televisi unggulan. Dalam kondisi yang demokratis itu juga, merubah definisi kita tentang budaya. Penyanyi yang terkenal, misalnya, dulunya adalah penyanyi dengan nada suara yang begitu bagus. Sekarang penyanyi terkenal adalah seberapa banyak orang menyukainya. Kuantitas telah berubah menjadi kualitas⁴.

Dominasi demokrasi di belahan dunia ini, termasuk kawasan Timur Tengah, menarik untuk menguraikan bagaimana pertautan demokrasi vis a vis

³Fareed Zakaria, *Masa Depan Kebebasan: Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Latin*, h. 2

⁴Fareed Zakaria, *Masa Depan Kebebasan: Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Latin*, h. 3

dengan Islam, atau khurusnya yang dianggap Negara Islam, dalam hal ini Iran. Iran adalah Negara yang menggunakan bentuk demokrasi, tetapi mereka menyebutnya dengan teo-demokrasi. Menarik untuk menguraikan seperti apa konsep dan penerapan teo-demokrasi tersebut di Iran.

Demokrasi dalam Lintas Sejarah

Demokrasi sudah menjadi sistem politik di sebagian besar Negara. Mengapa demikian diminati? Fareed Zakaria turut mengomentari fenomena demokrasi menjamur di mana-mana, dengan mengatakan bahwa kekuatan yang menimbulkan gelombang demokrasi yang begitu besar ini dipengaruhi oleh kekuatan, di antaranya revolusi teknologi, naiknya tingkat kekayaan kelas menengah, dan runtuhnya berbagai ideologi alternatif yang pernah ada di dunia ini⁵.

Secara historis, istilah demokrasi dikenal sejak abad ke-5 SM., yang pada awalnya adalah respon terhadap kediktatoran dan monarki yang dialami oleh Negara-kota Yunani Kuno pada saat itu.⁶ Demokrasi secara harfiah berasal dari kata Yunani, yaitu *demos* berarti rakyat, dan *kratos* berarti kekuasaan. Sehingga kalau digabungkan menjadi kekuasaan rakyat, atau kekuasaan berada di tangan rakyat.

Tentu saja, demokrasi yang kita bayangkan sekarang tidak seperti awalnya, dulu ketika Yunani Kuno. Dalam pandangan orang-orang Yunani, demokrasi adalah warga Negara yang mempunyai pribadian utuh, baginya politik adalah merupakan kegiatan sosial alamiah yang tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari, dan tentunya bukan merupakan hal yang asing bagi

⁵Fareed Zakaria, *Masa Depan Kebebasan: Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Latin*, h. 3

⁶Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993* (terj), Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999, h. 71

dirinya sendiri serta seirama dengan dirinya sendiri. Nilai-nilai menjadi satu padu, tidak terpecah-pecah, karena kabahagiaan itu bersatu padu dengan kebijakan, kebijakan bersatu padu dengan keadilan, keadilan bersatu padu dengan kebahagiaan.⁷

Gambaran demokrasi Yunani bahwa sebuah Negara-kota tidak terlalu besar sehingga semua bisa ikut berpartisipasi, semua warganya terlibat dalam pengurusan Negara, bahkan yang kaum miskin pun ikut berpartisipasi. Apa yang dikutip oleh Robert A. Dahl, dengan memaparkan sebuah pidato dari Pericles⁸ bagi pahlawan-pahlawan yang gugur di peperangan dengan Sparta, mengatakan bahwa:

“Konstitusi kita, kata Pericles, tidak menyalin undang-undang dari Negara-negara tatangga; kita lebih merupakan pola yang ditiru oleh orang lain dan bukan merupakan peniru orang lain. Pemerintahannya lebih mementingkan kelompok orang banyak daripada kelompok orang sedikit; karena itulah dinamakan demokrasi. Apabila kita memperhatikan hukum, maka hukum memberikan keadilan yang sama bagi semua dalam perselisihan-perselisihan pribadi mereka; jika mengenai status sosial, kemajuan dalam kehidupan umum tergantung pada reputasi karena kemampuan; pertimbangan-pertimbangan kelas sosial tidak diberi kesempatan untuk ikut campur dalam menentukan nilai seseorang; kemiskinan tidak lagi menjadi penghalang, karena apabila seseorang mampu melayani Negara, ia tidak akan dihilangi oleh kondisinya yang tidak menguntungkan. Kebebasan yang kita nikmati dalam pemerintahan kita, juga meluas mencakup kehidupan kita yang

⁷Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya* Jilid I (terj), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992, h. 4-6

⁸Pericles adalah seorang pencinta ilmu pengetahuan dan filosof. Sahabat Plato dan Aristoteles ini lahir pada tahun 479 SM. Ia mendapatkan pendidikan yang baik dari Zeno, teori politik dan filsafat. Kepemimpinan Pericles lah masa kejayaan Romawi (445-429 SM), yang membangun Yunani yang kaya raya, megah dan indah. Lihat http://id.swewe.com/word_show.htm, diakses pada tanggal 3 Januari 2014.

lazim. Jauh saling mengawasi dengan penuh curiga antara sesama kita, maka, kita tidak merasa targanggu untuk marah kepada tetangga karena ia malakukan apa yang disenangi, atau bahkan juga terlibat dalam melemparkan pandangan dalam bentuk yang merusak yang sudah pasti berbentuk ofensif. Tetapi, semua kebebasan dalam hubungan pribadi ini tidak menjadikan kita warga Negara tanpa hukum itu adalah penghormatan kita terhadap undang-undang, terutama undang-undang yang melindungi yang dirugikan, terlepas dari apakah mereka itu benar-benar teredapat dalam buku undang-undang, atau termasuk ke dalam kitab undang-undang yang meskipun tidak tertulis, namun tidak dapat dilanggar tanpa mengakui berbuat aib.

Tokoh-tokoh kita, kata Pericles, di samping menggeluti politik, juga memiliki masalah-masalah pribadi yang harus mereka tanggulangi, dan warga biasa kita, meskipun sibuk melakukan usaha masing-masing, tetapi merupakan penilaian yang jujur dari masalah-masalah umum. Sebaliknya daripada memandang diskusi sebagai batu penarung yang menghalangi tindakan kita harus menganggapnya sebagai pesyaratan pendahuluan yang harus dilakukan, sebelum melakukan semua tindakan yang bijaksana.

Pendeknya kata Pericles, sebagai sebuah kota, kita adalah mazhab Hellas⁹.

Nilai-nilai ini begitu agung dan dijunjung tinggi oleh bangsa Yunani. Pandangan ideal ini, mereka menggunakan dengan megikuti sekurang-kurangnya enam syarat. Yaitu *pertama*, warga negaran harus seirama dalam kepentingan mereka bersama; *kedua*, mereka harus menjadi satupadu dan homogen; *ketiga*, jumlah warganya harus sangat kecil, misalnya yang ideal pada masa Pericles kurang dari 40.000-50.000 orang; *keempat*, warga Negara harus

⁹Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya* Jilid I (terj), Jakarta: Yayasan obor indoneisa, 1992, h. 11-12

bersama kumpul dan secara langsung mengambil keputusan undang-undang dan keputusan-keputusan yang bijak; *kelima*, semua warga kota ikut berpartisipasi dalam memerintah kota, tidak hanya dalam pertemuan-pertemuan majlis saja; Negara kota harus sepenuhnya otonom¹⁰.

Pemahaman demokras Yunani ini, berbeda dengan apa yang terjadi dengan pemahaman demokrasi yang terjadi saat ini. Apa yang dimaksudkan dengan *demos* adalah sebuah kota kecil yang berbeda sama sekali dengan apa yang terjadi sekarang.

Pemahaman mengenai demokrasi atau penjelasan demokrasi pun menjadi berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi. Misalnya apa yang didefinisikan Robert A. Dahl mengenai demokrasi yaitu, sistem yang di dalamnya rakyat tidak hanya berdaulat atas dirinya sendiri, tetapi juga menguasai semua sumber daya dan lembaga yang diperlukan untuk melaksanakannya.¹¹ Begitu juga yang dipaparkan oleh Masykuri Abdillah, dengan beberapa definisi tentang demokrasi, yaitu *pertama*, dari ilmuwan sosial, Joseph A. Schumpeter, dalam bukunya *capitalism, socialism, and democracy*, mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu secara kompetitif memperjuangkan atas suara rakyat; kedua, Sidney Hook, *Encyclopedia Americana*, mendefinisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan menyangkut public atau kebijakan-kebijakan penting diputuskan secara langsung maupun tidak langsung, di dasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa; ketiga, Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, dalam aritikelnya, *what*

¹⁰Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya* Jilid I (terj), Jakarta: Yayasan obor indoneisa, 1992, h. 12-13

¹¹Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, h. 72-73

democracy is...and is not, mendefinisikan demokrasi dengan suatu sistem politik di mana pemerintah diminta pertanggungjawaban mereka di wilayah public oleh warga Negara, bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama, dengan para wakil mereka yang telah dipilih¹².

Menurut Masykuri Abdillah, ketiga definisi ini mengindikasikan adanya unsur-unsur dalam demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, suara rakyat, pemilihan secara bebas dan bertanggung jawab.¹³ Definisi ini, masih menurut Masykuri Abdillah lebih pragmatis pada masa kontemporer dibandingkan pada masa filosofis. Karena pada masa pencerahan, demokrasi didefinisikan dengan kedaulatan rakyat sebagai lawan dari kedaulatan Tuhan (teokrasi), sebagai lawan kedaulatan monarki¹⁴.

Islam dan Demokrasi

Demokratisasi di belahan Negara beberapa tahun terakhir tersebut, diistilahkan oleh Samuel P. Huntington sebagai gelombang ketiga demokrasi. yaitu di mulai sejak tahun 1974. Antara tahun 1974-1990, ada 30 negara yang berada dalam transisi demokrasi. Gelombang pertama di mulai pada tahun 1820-an sampai satu abad lamanya, 1920-an, menghasilkan kurang lebih 29 negara demokratis. Namun datangnya kekuasaan Mussolini, membuat kemunduran gelombang pertama pada tahun 1943, mengurangi Negara demokratis menjadi 12 negara. Kemenangan sekutu pada perang dunia II, menjadi gelombang kedua, yang mencapai puncaknya tahun 1963, dengan 36 negara demokratis,

¹²Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, 73

¹³Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, h. 73

¹⁴Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, h. 73

tetapi diikuti dengan gelombang kemunduran kedua pada tahun 1960-1975, yang mengakibatkan jumlah Negara demokratis berkurang menjadi 30 negara.¹⁵

Dalam konteks Negara muslim, para intelektual, aktivis sosial, dan serjana-serjana muslim telah mendiskusikan dan mengamati kesesuaian Islam dengan demokrasi. Walaupun di beberapa Negara-negara muslim mengakui sudah bergerak menuju sistem demokratis, akan tetapi dengan interpretasi masing-masing¹⁶.

Ada juga yang mengecualikan dunia muslim dalam arus gelombang demokrasi ketiganya Huntington. Karena, walaupun menggunakan demokrasi secara terbatas yang didasarkan atas interpretasi minim, pemerintahan oleh rakyat, dunia Islam tidak memperlihatkan tanda-tanda yang cukup baik. Persoalan ini bisa dilihat dengan menggunakan beberapa teori. *Pertama*, persoalan pemahaman doktrinal menghambat praktik demokrasi. Teori ini menggambarkan bahwa gagasan demokrasi masih asing dalam *mind-set* Islam. *Kedua*, persoalan kultural. Sebenarnya demokrasi pernah digunakan di Negara-negara Muslim pada pertama abad dua puluh, tapi gagal. Karena warisan kultural komunitas-komunitas Muslim sudah terbiasa dengan otokrasi dan ketaatan pasif. *Ketiga*, perkembangan demokrasi yang lambat di dunia Muslim, tidak ada kaitannya dengan persoalan doctrinal maupun kultural, memang karena sifat alamiah demokrasi tersebut.¹⁷

Terdapat juga kalangan mempersoalkan antara demokrasi dan Islam. Baik itu menyangkut persoalan pengalaman demokrasi Islam yang terbatas, sampai soal serius, yaitu apakah Islam sesuai (*compatibility*) dengan demokrasi.

¹⁵Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, h. 74

¹⁶Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, h. 74

¹⁷Bernard Lewis, (et.al), *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin dan konteks Global*, Jakarta: Paramadina, 2003, h. 193

Secara umum, hubungan Islam dan demokrasi dipetakan menjadi tiga besar pandangan. *Pertama*, Islam dan demokrasi dipandang sebagai sistem politik yang berbeda. Sebagai sistem politik, Islam tidak dapat disubordinasikan dengan demokrasi. *Kedua*, Islam dan demokrasi tidak akan sesuai apabila demokrasi dipahami secara prosedural. Akan tetapi apabila demokrasi dipahami dalam konteks substansi, maka Islam dianggap sistem politik. *Ketiga*, Islam dipandang akomodatif dengan sistem demokrasi yang baik dipraktikkan maupun didefinisikan secara procedural di Barat, akan tetapi jarang sekali ditemui¹⁸.

Perdebatan Islam dan demokrasi ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang hangat dikalangan kaum muslim bahkan di kalangan intelektual Barat (pemerhati Islam). Gellner misalnya yang ditulis oleh Bahtia Effendy, dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa Islam mempunyai kesamaan unsur-unsur dasar (*family resemblences*) dengan demokrasi. Atau Robert N. Bellah mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw di Madinah bersifat egaliter dan partisipatoris. Bahkan Bellah dengan tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw adalah terlalu modern untuk ukuran zamannya¹⁹.

Kesimpulan Gellner dan Bellah, lanjut Bahtiar, sampai pada kesesuaian Islam dengan demokrasi baik pada praktik doktrinnya maupun praktik politik

¹⁸Ada juga respon ulama atau tokoh Islam terhadap Islam dan demokrasi ini dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu konservatif, modernis, dan sekular. Yang pertama tidak menerima demokrasi, karena kedaulatan pada rakyat yang artinya meniadakan kedaulatan Tuhan. Sedangkan modern dan sekuler, umumnya menerima demokrasi. Lihat Masykuri Abdillah, Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani, dalam buku M. Deden Ridwan dan Asep Gunawan (eds), *Demokratisasi Kekuasaan: Wacana Ekonomi dan Moral untuk Membangun Indonesia Baru*, Jakarta: LSAF, 1999, h. 156-157; lihat juga Bernard Lewis, (et.al), *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin dan konteks Global*, h. 43

¹⁹Bahtiar Effendy, *Demokrasi dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia*, dalam buku M. Deden Ridwan dan Asep Gunawan (eds), *Demokratisasi Kekuasaan: Wacana Ekonomi dan Moral untuk Membangun Indonesia Baru*, Jakarta: LSAF, 1999, 140

Islam. Doktrin tentang keadilan (*al-'adl*); egalitarianism (*al-musyawah*); musyawarah atau negosiasi (*syuro*) termafestasikan dalam praktik politik kenegaraan di awal-awal Islam yang di nilai moden. Dianggap modern karena adanya keterlibatan, komitmen, dan partisipasi dari seluruh komunitas politik di Madinah. Begitu juga struktur politik yang dikembangkan juga modern, karena adanya keterbukaan dalam hal penentuan posisi pemimpin yang didasarkan pada prinsip meritokrasi dan bukan bersifat *hereditary*²⁰.

Menurut Afan Gafar, istilah demokrasi tidak ditemukan dalam kosa kata politik Islam. Karena istilah ini dikenalkan oleh Herodotus sekitar 3000 tahun yang lalu di Mesir Kuno yang kemudian dikembangkan oleh kalangan Yunani Kuno pada masa klasik²¹.

Istilah yang dikenal dalam kosa kata Politik Islam adalah musyawarah atau *syura*. *Syura* adalah fondasi utama dalam kehidupan politik Islam. Dalam al-Qur'an misalnya disebutkan dengan tegas, surat al-Asyura ayat 38 berbunyi "*Dan bagi orang yang mematuhi suara Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang perkara mereka (diselesaikan melalui sistem) musyawarah di antara sesama mereka; dan mereka memafkahkan rezki yang kami berikan kepada mereka*". Dan komentar Yusuf Ali, yang dikutip oleh Affan Gafar dari Nurcholish Madjid, mengatakan :

Musyawah. Inilah kata-kata kunci dalam surat ini, dan menunjukkan cara ideal yang harus ditempuh oleh seseorang yang baik dalam berbagai urusannya, sehingga, di satu pihak, kiranya ia tidak menjadi terlalu egois, dan di pihak lain, kiranya ia tidak dengan mudah meninggalkan tanggungjawab yang dibebankan atas dirinya sebagai pribadi yang perkembangannya akan diperhatikan dalam pandangan Tuhan....prinsip ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Nabi dalam kehidupan beliau, baik pribadai maupun umum, dan

²⁰Bahtiar Effendy, *Demokrasi dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia*, h.140

²¹Afan Gafar, *Islam dan Demokrasi: Pengalaman Empirik yang Terbatas*, dalam buku Bernard Lewis, (et.al), *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin dan konteks Global*, Jakarta: Paramadina, 2003, h. 117

sepenuhnya diikuti oleh para penguasa Islam masa awal. Pemerintahan perwakilan modern adalah suatu percobaan yang tidak bisa disebut sempurna untuk melaksanakan prinsip itu dalam urusan Negara²².

Ada beberapa alasan mengapa syura atau musyawarah atau deliberasi disandingkan dengan demokrasi, menurut Afan Gafar, bahwa musyawarah atau deliberasi sendiri ditemukan elemen-elemen yang berkaitan dengan proses politik, yaitu apa yang disebut dengan istilah partisipasi, kebebasan, dan persamaan. Karena menurutnya, tidak mungkin musyawarah itu dijalankan tanpa ketiga elemen tersebut. Ikut mengambil bagian dalam pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan, merupakan makna partisipasi politik sesungguhnya. Tidak mungkin mengadakan musyawarah tanpa adanya kehadiran baik secara langsung maupun tidak. Musyawarah atau deliberatif juga tidak mungkin mengadakan musyawarah tanpa adanya kebebasan berpendapat atau *freedom of expression*. Bahkan tidak kalah pentingnya, tandas Afan Gafar, pengambilan keputusan harus di dasari dengan rasa semangat persamaan atau equality²³.

Senada dengan itu juga, Masykuri Abdilah juga menyamakan demokrasi dengan syura dengan mengambil dalil dari al-Qur'an, yaitu surat al-Syura: 38 (*wa amruhum syura bainahum*, dan urusan mereka diputuskan secara musyawarah di antara mereka) dan Q.S Ali Imran: 159 (*wa syawirhum fi al-amr*, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu). Dalam sejarah Islam juga, lajut Masykuri Abdillah, bahwa Nabi pernah mempraktikkan pengambilan keputusan secara demokratis (suara terbanyak), yakni ketika penempatan posisi tentara Islam dalam perang Uhud melawan kaum

²² Afan Gafar, *Islam dan Demokrasi: Pengalaman Empirik yang Terbatas*, h. 117

²³ Afan Gafar, *Islam dan Demokrasi: Pengalaman Empirik yang Terbatas*, 119-120

Mustrikin. Ditambah juga oleh Fazlur Rahman, sebut Masykuri Abdillah, ketikan terjadi pertemuan di Bani Saidah segera setelah Nabi wafat²⁴.

Konsep Walayaul Faqih

Maraknya demokratisasi di Negara-negara muslim disinyalir menurut John L. Esposito dan John O.Voll adalah adanya kebangkitan Islam dan menguatnya tuntutan partisipasi rakyat yang lebih luas dalam proses politik²⁵. Revolusi Iran tahun 1979 yang terjadi merupakan revolusi Islam yang berhasil menggulingkan kerajaan Iran pada waktu itu.

Republik Islam Iran adalah menjadi lambang penting bagi Islam revolusioner. Iran mewakili eksperimen penting dalam pembentukan Negara agama modern. Struktur yang dibangun tidak sama dengan pola-pola dan praktik demokrasi sebagaimana diterapkan di masyarakat Barat. Sistem politik Iran perpaduan antara aturan otoriter dengan partisipasi politik rakyat yang penuh perdebatan dengan mencerminkan isu penting yang menyangkut isu Islam dan demokrasi²⁶.

Sejak abad keenam belas, ajaran Syi'ah menjadi identitas bangsa Iran dan sumber legitimasi politik sebagai agama Negara Iran. Islam Syi'ah telah terlibat sejak kemunculannya dan karena itu memiliki sejarah, sistem kepercayaan dan dapat dimanfaatkan dalam krisis politik. Dalam sejarah Iran, ajaran Syi'ah dua belas (Itsna asyariah) sering dianggap apolitis, karena menemukan akomodasi yang cukup baik dalam Negara. Akan tetapi, dalam sejarahnya sejak masa-

²⁴Masykuri Abdillah, *Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani*, M. Deden Ridwan dan Asep Gunawan (eds), *Demokratisasi Kekuasaan: Wacana Ekonomi dan Moral untuk Membangun Indonesia Baru*, Jakarta: LSAF, 1999, 157

²⁵John L.Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Proses* (terj), Bandung: Mizan, 1999, h. 1

²⁶John L.Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Proses*, h. 67

masa krisis, kepercayaan, kepemimpinan, dan pranata-pranata Syi'ah memainkan peranan yang cukup penting²⁷.

Dalam doktrin Syi'ah Imamiyah atau Syi'ah Imam Dua Belas²⁸ tidak bisa dipisahkan dari konsep imamah, yang kemudian ditafsirkan dalam *wilayatul faqih*. Secara harfiah *wilayatul faqih* diartikan oleh Munawir Sjadzali dengan kekuasaan ilmu agama²⁹.

Memahami *wilayatul faqih* dengan baik, ada baiknya melihat penjelasan Imam Khomaihi yang dikutip oleh Tasliyah dalam tesisnya, dengan mengatakan:

"Wilayat al-Faqih itu sebenarnya merupakan sebuah wacana ilmu yang sudah begitu gamblang, sehingga siapa saja yang telah memahami hukum dan akidah Islam, tentu telah mengetahui (esensi) dari wilayat al-faqih itu. Akan tetapi, sejak kaum muslim, utamanya cendekiawan, mencapakkakan hal itu dari hatinya, maka hal itu perlu dijelaskan kembali.

Wilayat itu berarti (otoritas) untuk memimpin umat, mengatur Negara, dan menerapkan syari'ah (Islam). Dengan kata lain, wilayat itu berarti (otoritas) untuk memimpin dan mengatur Negara.

Sedangkan faqih berarti seseorang (ulama) yang ahli dalam bidang teologi, hukum, dan akhlak Islam. Maksudnya, ia menguasai segala bidang sesuatu yang pernah dibawa (diajarkan) oleh Rasul (Muhammad SAW).

²⁷ John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Proses*, h. 67

²⁸ Penamaan Syi'ah Dua Belas (*Itsna 'Asyariah*) disebabkan karena mereka percaya kepada 12 orang imam, yaitu : 1. Imam Ali Ibn Abi Thalib; 2. Imam Hasan Ibn Ali (*al-Mujtaba*); 3. Imam Husain Ibn Ali (*Sayyid al-Syuhada*); 4. Imam Ali Ibn Husain (*Zain al-Abidin*); 5. Imam Muhammad Ibn Ali (*al-Baqir*); 6. Imam Ja'far Ibn Muhammad (*al-Saliq*); 7. Imam Musa Ibn Ja'far (*al-Kazim*); 8. Imam Ali Ibn Musa (*al-Ridha*); 9. Imam Muhammad Ibn Ali (*al-Taqi*); 10. Imam Muhammad Ibn Ali (*al-Naqi*); 11. Imam Hasan Ibn Muhammad (*al-Askari*); 12. Imam Muhammad Ibnu Hasan (*al-Qolam*), yang kemudian dimenal dengan sebagai Imam Mahdi al-Muntazhar atau Imam Zaman. Lihat Tasliyah, *Wilayatul Al-Faqih dalam Pemikiran Imam Khomeini dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia Pada Era Reformasi*, Jakarta : Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000, h. 72;

²⁹ Tasliyah, *Wilayatul Al-Faqih dalam Pemikiran Imam Khomeini dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia Pada Era Reformasi*, Jakarta : Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000, h. 71

Faqih itu bukan Nabi. Ia hanyalah seorang washi (penerima wasiat) Nabi (untuk memimpin umat. Pada masa gaibnya imam, ia bertindak sebagai pemimpin kaum muslim sekaligus sebagai hakim yang adil di tengah-tengah mereka.

(Fuqaha pada zaman sekarang ini sama fungsinya seperti Nabi SAW, yakni sebagai hujjatullah). Hujjatullah itu berarti bahwa imam berfungsi sebagai mi'raj (rujukan utama) bagi umat dalam segala persoalan. Imam itu ditunjuk langsung oleh Allah dan diberi tugas untuk mengatur segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat bagi umat manusia. Para fuqaha juga, sama seperti imam. Karena itu, sikap dan titahnya adalah hujjah yang wajib dilaksanakan dan tidak boleh dibantah. Setiap orang yang tidak taat kepada fuqaha, maka Allah akan menghisab dan menghukumnya.

Syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh seorang pemimpin (faqih) itu lahir dari karakteristik pemerintahan Islam. Di samping syarat-syarat umum, semisal berakal, (tidak cacat mental), baliq (dewasa), dan cakap memimpin, masih ada dua syarat penting yang lain, yakni, memiliki ilmu (wawasan luas) tentang hokum Islam dan adil.

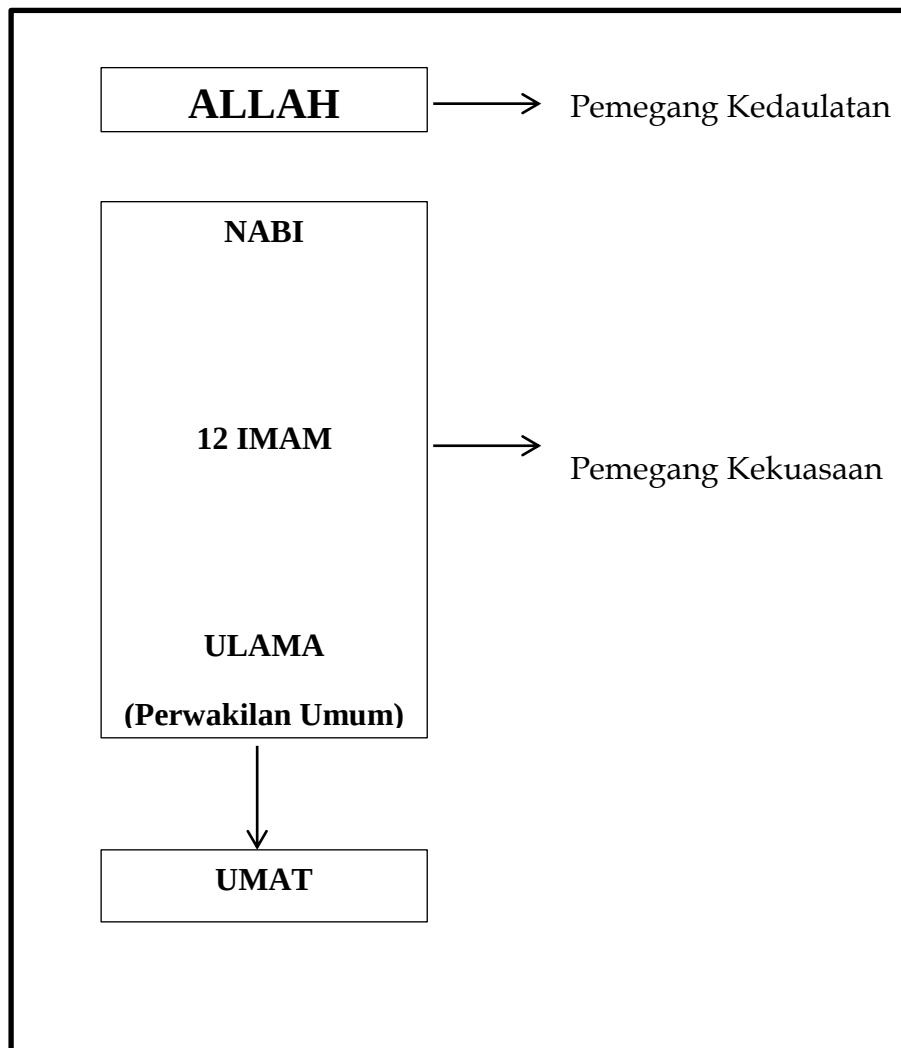
Apabila seorang faqih menyimpang dari hokum-hukum syariat, kita berlindung kepada Allah atas hal itu, maka secara otomatis hilangkah otoritas kepemimpinannya³⁰.

Kutipan di atas menggambarkan bahwa *pertama*, wilayah al-faqih pemimpin otoritas keagamaan dan politik yang diberikan oleh Allah. *Kedua*, faqih itu adalah orang menguasai seluk-beluk bidang agama Islam yang pernah diajarkan oleh Nabi. *Ketiga*, faqih adalah bukan seorang Nabi tapi *washi* (penerima wasiat) yang dimandatkan langsung oleh Allah untuk menggantikan Imam Mahdi yang masih ghaib. *Keempat*, posisi faqih itu adalah hujjatullah,

³⁰Tasliah, *Wilayatul Al-Faqih dalam Pemikiran Imam Khomeini dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia Pada Era Reformasi*, h. 76-77

wakil Allah untuk membimbing umat. *Kelima*, seorang faqih memiliki beberapa syarat, diantaranya balig, berakal, cakap memimpin, menguasai segala bidang ilmu, adil, jenius. *Keenam*, jika seorang faqih melakukan penggaran yang berkaitan dengan syari'ah, maka ia dicopot dari jabatannya.

Dalam skema model *wilayat al-faqih* digambarkan sebagai berikut :



DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993* (terj), Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999

Ahmad, Mumtaz (Ed), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* (terj), Bandung: Mizan, 1993

Dahl, Robert A., *Demokrasi dan Para Pengkritiknya Jilid I* (terj), Jakarta: Yayasan Obor Indoneisa, 1992

Esposit, John L. o dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Proses* (terj), Bandung: Mizan, 1999

Lewis, Bernard, (et.al), *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin dan konteks Global*, Jakarta: Paramadina, 2003

Tasliah, *Wilayatul Al-Faqih dalam Pemikiran Imam Khomeioni dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia Pada Era Reformasi*, Jakarta: Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000

Ridwan, M. Deden dan Asep Gunawan (eds), *Demokratisasi Kekuasaan: Wacana Ekonomi dan Moral untuk Membangun Indonesia Baru*, Jakarta: LSAF, 1999

Zakaria, Fareed, *Masa Depan Kebebasan: Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Latin* (terj), Jakarta: Ina Publikatama, 2003

http://id.Swewe.com/word_show.htm, diakses pada tanggal 3 Januar 2014.